



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 96 Tahun 2024 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu, dipandang perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang pembentukan Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 174).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 96 TAHUN 2024 TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRAMAYU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Indramayu Nomor 96 Tahun 2024 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 96), diubah dan disesuaikan sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 10 Februari 2025

BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2025 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 5 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 Februari 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
INDRAMAYU NOMOR 96 TAHUN 2024 TENTANG
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRAMAYU

TARIF LAYANAN

NO	JENIS LAYANAN		TARIF	
			LAMA	BARU
III	RAWAT INAP			
	G.	JASA TINDAKAN NON OPERATIF DI RUANGAN		
	1 s/d 150	-	-	-
	151	Cateter Double Lumen (CDL)	-	3.500.000
IV	PELAYANAN PENUNJANG RADIOLOGI			
	E	ULTRASONOGRAFI		
	1 s/d 23	-	-	-
	24	Thorax	-	450.000
VII	PELAYANAN BANK DARAH (BDRS)			
	1	-	-	-
	2	Washed Erythrocyte (WE)	-	535.000
	3	Fresh Frozen Plasma (FFP)	-	490.000
	4	Packed Red Cells (PRC) Leukodepleted	-	620.000
	5	Trombosit Concentrate (TC) Apheresis	-	4.700.000
	6	Trombosit Concentrate (TC)	-	490.000
X	PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAINNYA			
	A.	PENGURUSAN JENAZAH		
	1	-	-	-
	2	Pengurusan/Pemulasaraan Jenazah Umum	500.000	600.000
	3 s/d 5	-	-	-

BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA